



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2022/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : Ifit Yanuar Bin (Alm) Abdul Hamid;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 30 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Sekayu Baru I/372 RT.006 RW.001 Kel. Sekayu Kec. Semarang Tengah Kota Semarang
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 197/Pid.B/2022/PN PKI tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2022/PN PKI tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas rancel merk Sparks warna hitam
 - 1 (satu) unit HP iPhone 6S Plus warna Rose Gold beserta charger
 - 1 (satu) Cooling Pad laptop
 - 1 (satu) buah dosbox laptop LenovoBarang bukti dikembalikan kepada Korban;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar secara lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa : IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 18,30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Angkringan Banjir Kanal Barat Semarang Jl.Krokosono Kec. Semaran Tengah Semarang , namun oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan di Polres Pekalongan Kota dan tempat sebagian besar saksi yang berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pekalongan , maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang mengadili perkara ini, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa menuju ke angkringan dekat Masjid Agung Semarang Jawa Tengah Semarang dan sampai di angkringan tsb . pukul 18.30 Wib

Halaman2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 197/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bertemu dengan sdr. LODY, kemudian LODY menawarkan 1 unit HP Iphone kepada terdakwa dan sepakat harga Rp 450.000,- ;

- Selanjutnya terdakwa menuju daerah Banjir Kanal Kota Semarang bertujuan untuk bertemu dengan sdr, AGUS untuk menawarkan barang tersebut, setelah terdakwa coba Hp Iphone tsb. Bersama sdr. Agus hp Sdr. Agus Hanya mau membayar Rp 500.000,- dan terdakwa menawarkan coolingpad kepada sdr.AGUS dan mau membayar dengan harga Rp 45.000,- ;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima pembayaran dari sdr. AGUS Rp 545.000,- terdakwa kembali lagi ke angkringan depan Masjid Agung Semarang untuk membayar uang kepada sdr. LODY sebanyak Rp 450.000,-;
- Bahwa benar terdakwa diberi barang berupa 1 Unit Modem Telkonsel 4G LTE warna putih dan 1 unit harddisk warna hitam oleh sdr.LODY;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Pekalongan Kota;
- Bahwa benar modem telkonsel 4G LTE warna putih dan satu unit harddisk warna hitam dijadikan barang bukti;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Annisa Binti Karsono;

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya oleh Pemeriksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Sekira Pukul 06.15 Wib di STASIUN PEKALONGAN Jl. Gajah Mada Kel. Benda Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tepatnya di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203;
- Bahwa obyek dari tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah tas Rancel warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop;



- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Sebelum hilang barang tersebut berada di bagasi Kereta Api di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203;
- Bahwa saat Saksi ingin turun di Stasiun Pemalang Saksi sadar bahwa Tas ransel milik Saksi yang berada di bagasi Kereta Api di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203 sudah tidak ada, kemudian Saksi melaporkan ke POLSUSKA kereta api tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami yaitu sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saat pelaku mengambil barang-barang itu tidak ada ijin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa Setelah Saksi sampai di Stasiun Pemalang Saksi baru sadar bahwa barang tersebut sudah tidak ada di tempat tersebut;
- Bahwa barang bukti benar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sunardi Bin Taryono;

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya oleh Pemeriksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Sekira Pukul 06.15 Wib di STASIUN PEKALONGAN Jl. Gajah Mada Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tepatnya di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203;
- Bahwa obyek dari tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Annisa Binti Karsono;
- Bahwa orang yang melakukan pencurian barang-barang tersebut adalah LODY MARTA ;
- Bahwa Sebelum hilang barang tersebut berada di bagasi Kereta Api di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203;
- Bahwa Pada saat itu Saksi sedang berada di rumah melakukan Sholat Idul Adha kemudian saksi mendapat laporan dari Sdr. YANUAR selaku petugas POLSUSKA yang berdinis melakukan pengawalan melalui



pesan WhatsApp yang pada saat itu mendapat laporan kehilangan dari pemumpang;

- Bahwa Saksi bekerja di STASIUN PEKALONGAN sebagai kepala pleton POLSUSKA;
- Bahwa Saat pelaku mengambil barang-barang itu tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Awalnya pelaku bersama korban naik dari stasiun PONCOL dengan menaiki kereta yang sama yaitu kereta KALIGUNG 203 dengan tujuan Semarang Poncol-Cirebon Prujakan pada pukul 05.00 Wib, Pelaku dengan tujuan Pekalongan sedangkan korban tujuan Pemalang yang pada saat itu berada dalam 1 (satu) gerbong yang sama di EKONOMI 4 (empat), kemudian sekira pukul 06.15 Wib ketika pelaku hendak turun di Stasiun Pekalongan pelaku mengambil barang bawaan milik penumpang lain terletak di bagasi Kereta Api dengan memilih target barang bawaan, kemudian pelaku turun dan keluar melalui pintu keluar Stasiun Pekalongan lalu tas/barang bawaan milik korban yang dicuri oleh pelaku kemudian di serahkan kepada seorang perempuan/penjemput yang sudah menunggu pelaku turun dari Kereta Api, setelah tas/barang milik korban yang di curi pelaku kemudian diserahkan kepada seorang perempuan/penjemput, kemudian pelaku bersama seorang perempuan/penjemput keluar melalui pintu masuk kendaraan dengan berjalan kaki, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib pelaku berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Polres Pekalongan Kota guna proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti benar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Yanuar Nur Widhiyanto Bin Suparwata;

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya oleh Pemeriksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Pencurian;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Sekira Pukul 06.15 Wib di STASIUN PEKALONGAN Jl. Gajah Mada Kel. Bendan Kergon Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan tepatnya di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek dari tindak pidana pencurian tersebut adalah 1 (satu) buah tas Rancel warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo 14" warna hitam beserta Charger, 1 (satu) unit HP IPHONE 6S+ warna Rose Gold beserta Charger, Cooling Pad Laptop;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Annisa Binti Karsono;
 - Bahwa orang yang melakukan pencurian barang-barang tersebut adalah LODY MARTA ;
 - Bahwa Sebelum hilang barang tersebut berada di bagasi Kereta Api di dalam gerbong EKONOMI 4 KA KALIGUNG 203;
 - Bahwa Pada saat itu Saksi berdinis melakukan pengawalan mendapat info dari kondektur tentang adanya laporan kehilangan barang dari penumpang yang hendak turun;
 - Bahwa Saat pelaku mengambil barang-barang itu tidak ada ijin dari pemiliknya;
 - Bahwa Pada hari minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira 04.55 Wib. pelaku bersama korban naik dari stasiun PONCOL dengan menaiki kereta yang sama yaitu KA KALIGUNG 203 dengan tujuan SEMARANG PONCOL-CIREBON PRUJAKAN keberangkatan pukul 05.00 Wib, Pelaku dengan tujuan Pekalongan sedangkan korban tujuan Pemalang yang pada saat itu berada dalam 1 (satu) gerbong yang sama di EKONOMI 4 (empat), kemudian sekira pukul 06.15 Wib ketika pelaku hendak turun di STASIUN PEKALONGAN pelaku mengambil barang bawaan milik penumpang lain terletak di bagasi Kereta Api dengan memilih target barang bawaan penumpang lain, kemudian pelaku turun tidak berselang lama kereta melanjutkan perjalanan lagi, sesampainya di STASIUN PEMALANG, korban melapor kepada kondektur terkait barang bawaannya yang hilang/tidak ada, lalu kondektur memanggil Saksi untuk menindak lanjuti barang milik penumpang yang tidak ada tersebut;
 - Bahwa barang bukti benar;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Agus Supriyatna Bin Nana Juana;

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya oleh Pemeriksa sehubungan dengan Saksi telah membeli barang yang diduga hasil pencurian;

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 197/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli barang yang diduga merupakan barang hasil curian pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Angkringan Banjir Kanal Barat Semarang Jl. Kokrosono kec. Semarang tengah Kota Semarang;
- Bahwa barang yang Saksi beli adalah barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam;
- Bahwa Saksi membeli barang yang tersebut diatas dari seseorang yang bernama IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam tersebut dengan harga Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa Harga pembelian 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam tersebut untuk barang sejenis yang ada dipasaran yang Saksi lakukan jauh dibawah harga normal;
- Bahwa Saksi tidak membeli barang yang tersebut diatas dengan harga harga normal karena 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink tersebut sama sekali tidak ada kelengkapannya berupa dusbook dan charger hanya ada hp saja dan kebetulan uang Saksi juga terbatas dan waktu itu anak Saksi juga meminta untuk di belikan hp Iphone;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan asal-usul handphone tersebut, dan Saksi percaya saja dan tergiur dengan harga murah;
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6s plus Warna Rose Gold/ Pink dan 1 (satu) buah Kipas Pendingin Leptop Warna Hitam yang Saksi beli dari Sdr. IFIT YANUAR Bin (Alm) ABDUL HAMID sudah disita oleh pihak Kepolisian sebagai barang bukti

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Lody Marta Bin Alm Herman Yohadi;

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya oleh Pemeriksa sehubungan Saksi telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi telah melakukan perbuatan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 06.15 Wib di Stasiun

Halaman7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 197/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kereta Api Pekalongan Jl. Gajahmada Kel. Bendan kergon Kec. Pekalongan Barat – Kota Pekalongan tepatnya didalam Kereta Api Kaligung No.203 gerbong ekonomi 4 yang sedang berhenti di Stasiun Kereta Api Pekalongan;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang Saksi lakukan tersebut adalah seorang perempuan yang tidak Saksi kenal yang merupakan penumpang Kereta Api Kaligung No. 203 gerbong ekonomi 4 (empat);
- Bahwa barang atau benda yang menjadi objek dalam peristiwa tindak pidana pencurian yang Saksi lakukan tersebut berupa 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk SPARKS yang berisi 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger, 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut chargernya, pendingin laptop, modem merk telkomsel warna putih dan hardisk warna hitam;
- Bahwa perbuatan tersebut diatas saksi lakukan seorang diri;
- Bahwa setelah berhasil mencuri tas tersebut, langsung Saksi bawa ke terminal Kota Pekalongan untuk Saksi buka dan setelah mengetahui isinya yaitu berupa 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger, pendingin laptop, modem merk telkomsel warna putih, hardisk warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut chargernya selanjutnya Saksi jual, untuk 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut chargernya Saksi jual kepada teman Saksi yang bernama Sdr. OJI alamat Salatiga sedangkan 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut charger, modem, pendingin laptop dan hardisk Saksi jual kepada Sdr. SION di pasar Johar Semarang sedangkan tas ranselnya Saksi pakai sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger Saksi jual kepada Sdr. OJI alamat salatiga pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib dengan harga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah Hp merk IPHONE 6S+ warna rose gold berikut charger, pendingin laptop, modem dan hardisk hasil curian Saksi tersebut Saksi jual kepada teman Saksi yang bernama Sdr. SION alamat Pasar Johar Semarang pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 197/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO ukuran 14 inci warna hitam berikut charger sudah habis Saksi gunakan untuk bermain judi sedangkan uang hasil penjualan pendingin laptop, modem dan hardisk saat ini sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Saat pelaku mengambil barang-barang itu tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya tidak Saksi rencanakan, rencana tersebut timbul secara spontan ketika Saksi berdiri hendak turun dari KA Kaligung di stasiun KA Pekalongan setelah menaruh kembali tas selempang yang sempat Saksi ambil tidak ada isinya melihat ada tas ransel warna hitam yang ditaruh dibagasi atas kursi tempat duduk penumpang yang waktu itu situasinya sepi sehingga timbul niat Saksi untuk mengambilnya;
- Bahwa barang bukti benar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan didengar keterangannya oleh Pemeriksa sehubungan dengan Terdakwa telah membeli barang yang diduga hasil pencurian;
- Bahwa Kejadiannya Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib di angkringan depan Masjid Agung Semarang;
- Bahwa Barang yang Terdakwa beli 1 (satu) Unit Hp Iphone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau berikut chargernya; 1 (satu) unit Modem Telkomsel 4G LTE warna Putih; 1 (satu) unit Hardisk warna Hitam; 1 (satu) unit Coolingpad warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang tersebut diatas dari teman lama Terdakwa yang bernama LODY di angkringan depan Masjid Agung Semarang;
- Bahwa Barang-barang tersebut diatas, yang Terdakwa beli tidak disertai dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa Terdakwa membeli nya 1 (satu) Unit Hp Iphone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau berikut chargernya dengan harga

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 197/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp450.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian barang berupa 1 (satu) unit Modem Telkomsel 4G LTE warna Putih, 1 (satu) unit Hardisk warna Hitam, 1 (satu) unit Coolingpad warna Hitam tersebut di berikan kepada tersangka oleh Sdr. LODY;

- Bahwa harga pembelian 1 (satu) Unit Hp Iphone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau berikut chargernya, tersebut menurut Terdakwa dengan harga tersebut diatas merupakan harga normal, karena barang tersebut rusak di bagian tombol Home, sedangkan untuk harga normalnya dipasaran berkisar kurang lebih sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit Hp Iphone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau Terdakwa tawarkan kepada teman Terdakwa yang bernama AGUS dan laku dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bersama barang berupa 1 (satu) unit Coolingpad warna Hitam Terdakwa jual dengan harga Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak curiga dengan harga 1 (satu) Unit Hp Iphone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau berikut chargernya tersebut diatas karena barang 1 (satu) Unit Hp Iphone 6S+ dalam keadaan rusak di bagian tombol Home dan barang tersebut ingin Terdakwa jual kembali dengan orang lain;
- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa posisi barang-barang tersebut Sekarang ini berada di Sdr. AGUS yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Uang hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) Unit Hp Iphone 6S+ warna Rose Gold dengan Softcase warna Hijau dan 1 (satu) unit Coolingpad warna Hitam , uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar Sdr. LODY kemudian sisanya Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah tas rancel merk Sparks warna hitam;
- 1 (satu) unit HP iPhone 6S Plus warna Rose Gold beserta charger;
- 1 (satu) Cooling Pad laptop;
- 1 (satu) buah dosbox laptop Lenovo;

Halaman10 dari 15 Putusan Pidana Nomor 197/Pid.B/2022/PN PKI



Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira pukul 18,30 Wib bertempat di daerah Banjir Kanal Barat Semarang Jl.Krokosono Kec. Semaran Tengah Semarang, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit HP iPhone 6S Plus warna Rose Gold seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Cooling Pad laptop seharga Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Agus Supriyatna Bin Nana Juana;
- Bahwa benar Terdakwa menjual HP dan cooling pad tersebut tanpa dilengkapi dos maupun surat-surat kepemilikan;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh HP dan cooling pad tersebut dari Saksi Lody Marta Bin Alm Herman Yohadi, yang telah bersepakat akan Terdakwa jualkan seharga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli HP dan cooling pad tersebut juga tanpa dos dan surat-surat kepemilikan;
- Bahwa benar dari penjualan HP dan cooling pad tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu Melakukan tindak pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barangsiapa;
- Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
- Yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga, bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah terdakwa **Ifit Yanuar Bin (Alm) Abdul Hamid**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **Ifit Yanuar Bin (Alm) Abdul Hamid** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu perbuatan saja yang perlu dibuktikan untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui jika Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit HP iPhone 6S Plus warna Rose Gold seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Cooling Pad laptop seharga Rp45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Agus Supriyatna Bin Nana Juana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan jika Terdakwa telah menjual sesuatu benda. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga, bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, diketahui Terdakwa telah bersepakat bersama Saksi Lody Marta Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Herman Yohadi untuk Terdakwa menjual HP iPhone 6S Plus warna Rose Gold dan Cooling Pad laptop yang Saksi Lody Marta Bin Alm Herman Yohadi bawa, Terdakwa mengetahui HP dan cooling pad tersebut tanpa dilengkapi dus maupun surat-surat kepemilikan seperti nota pembelian dan akan dijual dengan harga murah yaitu seharga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana Terdakwa mengetahui jika HP iPhone 6S Plus warna Rose Gold jika dijual seharga Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat sepatutnya Terdakwa dapat menduga jika HP yang akan dijualnya tersebut merupakan hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahannya dan tidak alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara inondikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 197/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Mengingat Pasal 480 Ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ifit Yanuar Bin (Alm) Abdul Hamid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ifit Yanuar Bin (Alm) Abdul Hamid** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas rancel merk Sparks warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP iPhone 6S Plus warna Rose Gold beserta charger;
 - 1 (satu) Cooling Pad laptop;
 - 1 (satu) buah dosbox laptop Lenovo;Dikembalikan kepada Saksi Annisa Binti Karsono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Selasa**, tanggal **25 Oktober 2022**, oleh kami, **Muhammad Taofik, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari, SH., M.H.**, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **Richardus Helmy Hartandya, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **Ida Nurliana, SH.**, dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

MUKHTARI, SH., M.H
ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, S.H

Panitera Pengganti,
ttd

RICHARDUS HELMY HARTANDYA, S.H., M.H